



**PUTUSAN**  
**Nomor 11-19/PHPU-DPD/XII/2014**  
**(Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **NUNIK ELIZABETH MERUKH, MBA**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Kancil Nomor 23 RT.005/RW. 002  
Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja, Kupang  
Nusa Tenggara Timur

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Wisye H. Koesoemaningrat, S.H., M.H.; Harshi Sri Harnani, S.H.; dan Tri Asnawanto Aji, S.H.; kesemuanya adalah Advokat W. Koesoemaningrat, SH, MH & Associates, berkantor di Jalan Tebet Barat IV Nomor 17 Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama sebagian maupun seluruhnya, maupun secara sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nunik Elizabeth Merukh, Mba., peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



### Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1173/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal, bulan, dan tahun yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.07



WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-19/PHPU-DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dan perbaikan Permohonan II bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.35 WIB, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.00 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.32 WIB;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Adapun alasan hukum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah caleg DPD dari NTT Nomor Urut 27;
- b. Bahwa Pemohon menduga ada kecurangan pengembosan suara di 22 kabupaten dan 1 kotamadya di NTT;
- c. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mendapatkan bukti kecurangan dari Data C-1 namun ada beberapa saksi dari Pemohon untuk didengar kesaksiannya di MK;
- d. Bahwa Saksi Pemohon mendapati bahwa di Kabupaten Timor Tengah Utara, suara Pemohon sebesar 5500 suara di TPS. Sampai pada pleno tingkat Kabupaten, suara pemohon menjadi 775 suara;
- e. Bahwa Pemohon dipersulit untuk mendapatkan formulir C-1, Form dll, sehingga Pemohon tidak bisa menyanggah hasil pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
- f. Bahwa diduga dokumen C-1 disembunyikan penyelenggara pemilu/KPU tingkat desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Padahal dokumen C-1 adalah dokumen publik dimana semua caleg/pemilih berhak mendapatkannya. Oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 Pasal 272 (ayat 1);
- g. Bahwa Pemohon sudah melakukan baksos, sosialisasi di lapangan namun yang mendapat suara justru caleg yang tidak pernah turun ke lapangan;



- h. Banyak saksi-saksi Pemohon di lapangan mengalami kesulitan mencari bukti-bukti tertulis, apa yang mereka lihat dan dengar tidak sama dengan hasil sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- i. Kelemahan Rekapitulasi dalam formulir C-1 yaitu dimana angka berapapun bisa dimasukkan tanpa mengecek jumlah suara yang sebenarnya diperoleh oleh Para Calon Anggota DP.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

#### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

##### 4.1.1. KABUPATEN SIKKA

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SIKKA**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Ibrahim Agustinus Medah	382.122			
2.	Ir. Abraham Liyanto	177.119			
3.	Adrianus Garu, S.E., M.SI	140.502			
4.	Syafrudin Atasoge	103.876			
5.	Nunik Elizabeth Merukh, M.B.A.	28.971			

Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mendapatkan bukti kecurangan dari Data C-1 namun ada beberapa saksi dari Pemohon untuk didengar kesaksiannya di MK.

#### **Bukti Pemohon :**

- P-1. Model C TPS 05 Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-2. Model C TPS 03 Desa Takaplayer, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- P-3. Model C TPS I Desa Waioti, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Sikka;



- P-4. Model C TPS No I Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-5. Model C TPS No 1 Desa Langir, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-6. Model C TPS No 02 Desa Langir, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-7. Model C TPS No 3 Desa Langir, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-8. Model C TPS No 4 Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-9. Model C TPS No 5 Desa Takaplager, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
- P-10. Model C TPS No 3 Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-11. Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara DPD ditingkat Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
- P-12. Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPD Desa Takaplager, Kabupaten Sikka II;
- P-13. Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara DPD ditingkat Kecamatan/Kota tahun 2014;
- P-14. Model DB-1 DPRD Propinsi NTT, Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara DPD Kabupaten Sikka;

#### 4.1.2. KOTA KUPANG

**Tabel2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA KUPANG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Ibrahim Agustinus Medah	382.122			
2.	Ir. Abraham Liyanto	177.119			
3.	Adrianus Garu, S.E., M.SI	140.502			
4.	Syafrudin Atasoge	103.876			
5.	Nunik Elizabeth Merukh, M.B.A.	28.971			

Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mendapatkan bukti kecurangan dari Data C-1 namun ada beberapa saksi dari Pemohon untuk didengar kesaksiannya di MK.

**Bukti Pemohon :**



- P-15. Model D Desa/Kelurahan Oeba Kota Lama Kelapa Lima kota Kupang
- P-16. Model D Desa/Kelurahan Naikolen I, Kecamatan Kota Raja kota Kupang
- P-17. Model D Desa/Kelurahan Naikolen, Kecamatan Maulafa kota Kupang III
- P-18. Model D Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa kota Kupang III
- P-19. Model D Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima kota Kupang
- P-20. Model D1 DPD Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
- P-21. Model C di TPS 20 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
- P-22. Model D1 DPD Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
- P-23. Model C di TPS 11 Desa Namosain, Kecamatan Alak kota Kupang;
- P-24. Model C TPS No.05 Desa Namosain, Kecamatan Alak kota Kupang;
- P-25. Model C TPS No.22 Desa Fatululi, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
- P-26. Model C1 TPS No.01 Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang;
- P-27. Model C1 TPS No.02 Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat, kota Kupang;
- P-28. Model C1 TPS No.03 Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat kota Kupang;
- P-29. Model C TPS No.13 Desa nunleu, Kecamatan Kupang Barat kota Kupang;
- P-30. Model C1 TPS No.08 Desa Oebufu, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
- P-31. Model DA Kecamatan Kupang Barat kota Kupang III
- P-32. Model D1 DPD Kelurahan Kolhua kota Kupang III
- P-33. Model D1 DPD Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- P-34. Model D1 DPD Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- P-35. Model D1 DPD Desa Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;



P-36. Model D1 DPD Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

P-37. Model D1 DPD Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

P-38. Model D1 DPD Kelurahan Bakunese, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

P-39. Model D1 DPD Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

P-40. Model D1 DPD Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pemohon telah mengalami kecurangan dalam penghitungan suara yang tercantum dalam lampiran C-1;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, tidak mengajukan saksi ataupun ahli. Adapun bukti surat/tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. P-1. Model C TPS 05 Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
2. P-2. Model C TPS 03 Desa Takaplager, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
3. P-3. Model C TPS I Desa Waioti, Kecamatan Alor Timur Kabupaten Sikka;
4. P-4. Model C TPS No I Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;



5. P-5. Model C TPS No 1 Desa Langir, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
6. P-6. Model C TPS No 02 Desa Langir, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
7. P-7. Model C TPS No 3 Desa Langir, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
8. P-8. Model C TPS No 4 Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
9. P-9. Model C TPS No 5 Desa Takaplager, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
10. P-10. Model C TPS No 3 Desa Habi, Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
11. P-11. Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara DPD ditingkat Kecamatan Kange Kabupaten Sikka;
12. P-12. Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPD Desa Takaplager, Kabupaten Sikka II;
13. P-13. Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara DPD ditingkat Kecamatan/Kota tahun 2014;
14. P-14. Model DB-1 DPRD Propinsi NTT, Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara DPD Kabupaten Sikka;
15. P-15. Model D Desa/Kelurahan Oeba Kota Lama Kelapa Lima kota Kupang;
16. P-16. Model D Desa/Kelurahan Naikolen I, Kecamatan Kota Raja kota Kupang;
17. P-17. Model D Desa/Kelurahan Naikolen, Kecamatan Maulafa kota Kupang III;
18. P-18. Model D Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa kota Kupang III;
19. P-19. Model D Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima kota Kupang;
20. P-20. Model D1 DPD Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
21. P-21. Model C di TPS 20 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
22. P-22. Model D1 DPD Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, kota Kupang;
23. P-23. Model C di TPS 11 Desa Namosain, Kecamatan Alak kota Kupang;
24. P-24. Model C TPS No.05 Desa Namosain, Kecamatan Alak kota Kupang;
25. P-25. Model C TPS No.22 Desa Fatululi, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
26. P-26. Model C1 TPS No.01 Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang;
27. P-27. Model C1 TPS No.02 Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat, kota Kupang;



28. P-28. Model C1 TPS No.03 Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat kota Kupang;
29. P-29. Model C TPS No.13 Desa nunleu, Kecamatan Kupang Barat kota Kupang;
30. P-30. Model C1 TPS No.08 Desa Oebufu, Kecamatan Oebobo kota Kupang;
31. P-31. Model DA Kecamatan Kupang Barat kota Kupang III;
32. P-32. Model D1 DPD Kelurahan Kolhua kota Kupang III;
33. P-33. Model D1 DPD Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
34. P-34. Model D1 DPD Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
35. P-35. Model D1 DPD Desa Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
36. P-36. Model D1 DPD Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
37. P-37. Model D1 DPD Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
38. P-38. Model D1 DPD Kelurahan Bakunese, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
39. P-39. Model D1 DPD Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
40. P-40. Model D1 DPD Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 27-3.c/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I.1. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:  
 Pasal (1) huruf b angka 1 dan 2 :



*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang Memuat, Uraian permohonan yang jelas tentang :*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi:  
*“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah”*
3. Bahwa dalam permohonan *aquo* pada bagian pokok permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;  
 Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *aquo*, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena permohonan *aquo* tidak berdasar hukum.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan *aquo*, kecuali apa yang diakui Termohon secara tegas dan bulat;
2. Mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;

### **II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA**

Bahwa dalam pokok permohonan *aquo*, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara menurut Pemohon sehingga tidak dapat dilakukan persandingan.



Bahwa Termohon perlu menjelaskan bahwa di Kota Kupang tidak ada Kecamatan Kupang Barat termasuk Desa Batakte dan Desa Nunleu. Termohon menyajikan data perolehan suara Pemohon sesuai dengan data bukti Pemohon dalam bentuk jenis formulir berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon sebagai berikut:

### II.1.1. KABUPATEN SIKKA DAN KOTA KUPANG

No.	Uraian	Desa	TPS	Perolehan Suara Pemohon	Ket.	
<b>A. KABUPATEN SIKKA</b>						
1.	Kec. Kangae	Habi	1	176	T- 27.NTT.1 s/d T- 27.NTT.2	
			3	138		
			4	162		
			5	80		
		Langir	1	69		
			2	94		
			3	76		
2.	Kec. Nita	Takaplanger	3	6		
			5	8		
3.	Kec. Alok Timur	Waioti	1	52		
4.	Kec. Kangae	Takaplager		148		
5.	Kec. Kangae			1.469		
6.	Kab. Sikka			4.862		
<b>B. Kota Kupang</b>						
1.	Kec. Oebobo	Fatululi	20	12		
			22	12		
		Oebufu	8	2		
2.	Kec. Alak	Namosain	5	2		
			11	19		
3.	Kec. Kelapa Lima	Oeba		18		
		Oesapa		41		
		Kelapa Lima		9		
4.	Kec. Kota Raja	Naikoten 1		9		
		Airnona		67		
		Fontein		14		
		Bakunase		23		
5.	Kec. Maulafa	Naikolan		6		
		Kolhua		21		
		Sikumana		31		
		Oepura		45		
		Penfui		11		
6.	Kec. Oebobo	Oebufu		9		
		Oetete		23		



7.	Kec. Kota Lama	Fatubesi		5
8.	Alak	Namosain		36

T-27.NTT.1 DC 1 DPD

T-27.NTT.2 DB 1 DPD

- Data yang benar adalah sesuai dengan Lampiran C1 DPD :

No.	Kecamatan	Desa / Kel.	TPS	Alat Bukti Termohon
1.	Kangae	Habi	1	T-27.NTT.3
			3	T-27.NTT.4
			4	T-27.NTT.5
			5	T-27.NTT.6
		Langir	1	T-27.NTT.7
			2	T-27.NTT.8
			3	T-27.NTT.9
2.	Nita	Takaplayer	3	T-27.NTT.10
			5	T-27.NTT.11
3.	Alok Timur	Waioti	1	T-27.NTT.12

Data yang benar adalah sesuai dengan D1 :

No.	Kecamatan	Desa / Kel.	Alat Bukti Termohon
1.	Nita	Takaplayer	T-27.NTT.13

Data yang benar adalah sesuai dengan DA1 :

No.	Kecamatan	Alat Bukti Termohon
1.	Kangae	T-27.NTT.14

Data yang benar adalah sesuai dengan DB1 :

No.	Kabupaten	Alat Bukti Termohon
1.	Sikka	T-27.NTT.15

Data yang benar adalah sesuai dengan Lampiran C1

No.	Kecamatan	Desa / Kel.	TPS	Alat Bukti Termohon
1.	Oebobo	Fatululi	20	T-27.NTT.16
			22	T-27.NTT.17
		Oebufu	8	T-27.NTT.18
2.	Alak	Namosain	5	T-27.NTT.19
			11	T-27.NTT.20

Data yang benar adalah sesuai dengan D1



No.	Kecamatan	Desa / Kel.	Alat Bukti Termohon
1.	Kelapa Lima	Oeba	T-27.NTT.21
		Oesapa	T-27.NTT.22
		Kelapa Lima	T-27.NTT.23
2.	Kota Raja	Naikoten 1	T-27.NTT.24
		Airnona	T-27.NTT.25
		Fontein	T-27.NTT.26
		Bakunase	T-27.NTT.27
3.	Maulafa	Naikolan	T-27.NTT.28
		Kolhua	T-27.NTT.29
		Sikumana	T-27.NTT.30
		Oepura	T-27.NTT.31
		Penfui	T-27.NTT.32
4.	Oebobo	Oebufu	T-27.NTT.33
		Oetete	T-27.NTT.34
5.	Kota Lama	Fatubesi	T-27.NTT.35
6.	Alak	Namosain	T-27.NTT.36

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohonmohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dalil – dalil Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-27.NTT.1 sampai dengan T-27.NTT.36 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut:

1. T-27.NTT.1 Model DC 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
2. T-27.NTT.2 Model DB 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
3. T-27.NTT.3 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
4. T-27.NTT.4 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
5. T-27.NTT.5 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
6. T-27.NTT.6 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
7. T-27.NTT.7 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
8. T-27.NTT.8 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.



9. T-27.NTT.9 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
10. T-27.NTT.10 Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
11. T-27.NTT.11 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
12. T-27.NTT.12 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
13. T-27.NTT.13 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
14. T-27.NTT.14 Model DA 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
15. T-27.NTT.15 Model DB 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
16. T-27.NTT.16 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
17. T-27.NTT.76 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
18. T-27.NTT.18 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
19. T-27.NTT.19 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.



20. T-27.NTT.20 Lampiran Model C 1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
21. T-27.NTT.21 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
22. T-27.NTT.22 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
23. T-27.NTT.23 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
24. T-27.NTT.24 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
25. T-27.NTT.25 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
26. T-27.NTT.26 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
27. T-27.NTT.27 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
28. T-27.NTT.28 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
29. T-27.NTT.29 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
30. T-27.NTT.30 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.



31. T-27.NTT.31 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
32. T-27.NTT.32 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
33. T-27.NTT.33 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
34. T-27.NTT.34 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
35. T-27.NTT.35 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
36. T-27.NTT.36 Model D 1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon, dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014; Minggu, tanggal 11 Mei 2014; dan Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.07 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**



[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh 5.500 suara, namun dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten perolehan suara Pemohon turun menjadi 775 suara. Pemohon dipersulit mendapatkan Formulir Model C-1 dan formulir lainnya, sehingga saksi-saksi Pemohon kesulitan mendapatkan bukti *a quo*. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Kabupaten Sikka sebanyak 28.971 suara dan di Kota Kupang sebanyak 28.971 suara.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-40;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-27.NTT.1 sampai dengan T-27.NTT.36;

Sebelum meneliti bukti Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Mahkamah akan menilai permohonan Pemohon;

Setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dari mana perolehan suara Pemohon sebanyak 5.500 suara tersebut. Dalam permohonannya, Pemohon seharusnya menguraikan peristiwa hukum perselisihan hasil Pemilu, dalam hal ini menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan menyandingkan perolehan suara menurut versi Termohon. Selain itu, Pemohon harus menguraikan tempat (*locus*) terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sehingga merugikan Pemohon. Mencermati permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya uraian tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan



oleh Termohon dan tempat terjadinya selisih suara yang merugikan Pemohon. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu Mahkamah tidak akan menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN



**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;  
 Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 13.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**



ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Sunardi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**